



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara hak asuh anak (*hadhanah*) pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS pada XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **Penggugat**,

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, dahulu bertempat kediaman di Asrama Yonif 751/R, RT 002, RW 003, Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak ke I Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sentani tanggal 28 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 H, dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA.Stn. yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 0053/AC/2019/PA.Stn;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 anak bernama;
 - a. ANAK I, umur 15 tahun, lahir di Jayapura tanggal 3 Desember 2004;
 - b. ANAK II, umur 9 tahun, lahir di Jayapura tanggal 7 Oktober 2011;Kedua Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bercerai anak sebagaimana posita angka 2 diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandung namun selama ini biaya hidup anak tidak mendapat tanggungan dari Tergugat sebagai Ayah kandung;
4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan karena Penggugat ingin memasukkan anak-anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam daftar gaji Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, dan teman-teman Tergugat namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai Ibu Kandung sampai anak-anak tersebut bernama ANAK I, umur 15 tahun, lahir di Jayapura tanggal 3 Desember 2004 dan ANAK II, umur 9 tahun, lahir di Jayapura tanggal 7 Oktober 2011 mandiri dan dewasa;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Halaman 2 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap anak-anak bernama, ANAK I, umur 15 tahun, lahir di Jayapura tanggal 3 Desember 2004 dan ANAK II, umur 9 tahun, lahir di Jayapura tanggal 7 Oktober 2011 hingga anak tersebut mandiri dan dewasa;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa di wakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui mas media Radio Republik Indonesia (RRI) Jayapura sebagaimana berita acara sidang tanggal 14 Desember 2020 dan *relaas* (risalah panggilan sidang) Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn tanggal 13 Agustus 2020 dan 14 September 2020 untuk sidang tanggal 14 Desember 2020, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil

Halaman 3 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn, yang mana isinya Penggugat menyatakan ada perubahan pada *posita point 4* yakni bahwa "gugatan hak asuh anak ini diajukan karena Penggugat ingin memasukkan anak-anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam daftar gaji Penggugat", yang benar adalah ""gugatan hak asuh anak ini diajukan untuk menjamin masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat" selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugati Nomor 0053/AC/2019/PA.Stn tanggal 4 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sentani, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan P1, tanggal dan paraf ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*dinatzegelen*) kemudian ditandai dengan P2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*dinatzegelen*) kemudian ditandai dengan P3, tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 9103-LT-XXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan P4, tanggal dan paraf;

Halaman 4 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 9103-LT-XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan P5, tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Penggugat tanggal 06 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub. Bidang Belanja Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemerintah Provinsi Papua, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan P6, tanggal dan paraf;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi menngenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah dulu anak menantu namun sekarang mantan menantu Saksi;
 - b. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, dan sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Sentani tahun 2019 yang lalu;
 - c. Bahwa Saksi mengetahui tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama Sentani untuk meminta penetapan hak asuh anaknya
 - d. Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak laki-laki yang bernama ANAK I, umur 16 tahun dan ANAK II, umur 9 tahun, dan kini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan saksi;
 - e. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini karena sebelum Penggugat mengajukan perceraian Tergugat telah

Halaman 5 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn



meninggalkan rumah dan setelah perceraian terjadi Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya;

- f. Bahwa sudah pernah diusahakan mencari keberadaan Tergugat keluarganya, mereka juga tidak mengetahui keberadaannya dan Handphone juga tidak aktif, bahkan menanyakan kepada teman-temannya mereka juga tidak mengetahui keberadaannya dan hanya memberitahukan bahwa Tergugat meninggalkan hutang;
- g. Bahwa sepengetahuan Saksi yang membiayai kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat yang bekerja sebagai PNS guru pada SMA XXXXXX XXXXX;
- h. Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat sebagai guru;
- i. Bahwa Penggugat mampu membiayai kebutuhan anak-anaknya serta Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya dan mendidik dengan baik;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bawa Saksi mengenal Penggugat karena rekan kerja sejak tahun 2014;
- b. Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat hanya mengetahui sejak 4 tahun yang lalu karena Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu ada acara di rumah kediaman mereka yang pada saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat masih status suami istri;
- c. Bahwa Saksi mengatui Penggugat dan Tergugat telah bercerai hidup di Pengadilan Agama Sentani tahun 2019 yang lalu, yang diajukan oleh Penggugat;
- d. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama ANAK I, umur 16 tahun dan ANAK II, umur 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa setahu Saya ibu kepengadilan untuk mengajukan hak asuh anak;
- d. Bahwa adik Saya bernama ANAK II, sekolah kelas III SD;
- e. Bahwa Saya pernah dimarahi ibu tapi demi kebaikan;
- f. Bahwa Saya tidak tahu ayah dimana, tidak pernah lihat sudah lebih 5 tahun;
- g. Bahwa ayah tidak pernah datang menjenguk Saya dan adik Saya;
- h. Bahwa Saya tidak tahu kenapa ayah tidak pernah datang menjenguk;
- i. Bahwa tidak ada kiriman uang dari ayah, yang biayai Saya dan adik Saya adalah bunda;
- j. Bahwa apabila disuruh memilih ikut ayah atau ibu, Saya pilih ikut ibu karena enak ikut ibu.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti lain akan tetapi Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam permohonan hak asuh anak, serta mohon putusan.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas Penggugat dan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Halaman 8 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Sentani, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang pernah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 berupa Fotokopi Akta Cerai, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Penggugat pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang sebelumnya terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang identitas kependudukan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Penggugat dan memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah penduduk sah Kabupaten Jayapura, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang anak kandung dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, P4 dan P5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Penggugat pada *point* 2 (dua) sehingga memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bidende bewijskract*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang sah (*Vide* pasal 103 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan satutus pekerjaannya dan dalil tentang sumua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawabnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata),

Halaman 10 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan status pekerjaannya dan *posita* gugatan Penggugat pada *point* 6 (enam) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang memiliki penghasilan, dan Majelis Hakim menilai Pengugat mampu untuk menafkahi kedua orang anaknya dari perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah (*unreasonable default*) untuk datang menghadap, serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Halaman 11 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama **ANAK I**, umur 15 tahun, lahir di Jayapura tanggal 3 Desember 2004, dan **ANAK II**, umur 9 tahun, lahir di Jayapura tanggal 7 Oktober 2011 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat pada dasarnya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat benar adanya, namun dalam hal terkait perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*).

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas.

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah menyampaikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi

Halaman 12 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang sebelumnya terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK I, umur 16 tahun, dan ANAK II, umur 9 tahun, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah datang dan menemui anak-anaknya bahkan tidak ada nafkah dari Tergugat;
3. Bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat bekerja sebagai ASN (PNS) Guru;
4. Bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
5. Bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 807, pasal 808 ayat (1) dan pasal 809 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*) sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut sebagai fakta-fakta yang ditemukan majelis hakim di persidangan.

Halaman 13 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 3, 4, dan 5 terbukti benar adanya.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) yang sah dan meyakinkan tersebut, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA.Stn tanggal 28 Mei 2019, dengan Akta Cerai Nomor 0053/AC/2019/PA.Stn;
2. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: ANAK I, umur 16 tahun, lahir di Jayapura tanggal 3 Desember 2004; dan ANAK II, umur 9 tahun, lahir di Jayapura tanggal 7 Oktober 2011;
3. Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya;
5. Bahwa patut diduga Tergugat tidak dapat menjadi ayah yang baik, yang seharusnya merawat dan menjaga serta memberi perhatian baik secara moril maupun materiil kepada anak-anaknya.
6. Bahwa dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonannya, dan upaya-upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Penggugat untuk hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat.

Halaman 14 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ini, maka Nabi SAW bersabda: Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah”.

Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

من فرق بين والدته ولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة
(مسند الامام احمد)

Artinya : “Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan seorang anaknya, maka Allah memisahkan antara dia dengan kekasihnya pada hari kiamat”.

Dari dalil-dalil tersebut di atas para Fuqaha sepakat bahwa jika terjadi perceraian antara suami istri, maka yang paling berhak terhadap pengasuhan anak-anak yang belum *mumayyiz* adalah ibunya, sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu juz 7 halaman 720, 721, dan 724.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa *hadanah* sangat terkait dengan tiga hak, yakni: hak wanita yang mengasuh; hak anak yang diasuh; hak ayah atau yang menempati posisinya. Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan daripada yang lainnya.

Menimbang, bahwa wanita lebih memahami dan lebih mampu mendidik, disamping lebih sabar, lebih lembut, lebih leluasa dan lebih sering berada bersama anak, maka ia lebih berhak mendidik dan mengasuh anak dibandingkan laki-laki. Hal ini berlangsung hanya pada usia-usia tertentu, namun pada fase-fase berikutnya laki-laki yang lebih mampu mendidik dan mengasuh anak dibandingkan wanita.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum positif tersebut, maka terhadap pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang berhak memelihara anak

Halaman 16 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **ANAK II** adalah Penggugat selaku ibu kandungnya karena anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Demikian juga dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** yang telah *mumayyiz* atau telah berumur lebih dari 12 tahun telah menyampaikan keterangan di persidangan sebagaimana dalam duduuk perkara di atas yang pada pokoknya bahwa Ia memilih ikut ibunya dan/atau berada dalam *adhanah* (pemeliharaan) Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, dan sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah Agung dalam Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 168 (Pedoman Pelaksanaan Tugas), yang berbunyi: “pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan utama dalam masalah *adhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/AG/2017 tanggal 7 Desember 2007 disebutkan bahwa pertimbangan utama dalam masalah *adhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata mata secara normatif paling berhak, oleh Karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan masalah tersebut sebagaimana yang telah terurai di atas, maka demi kepentingan anak Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I, lahir di Jayapura tanggal 3 Desember 2004 dan ANAK II, lahir di Jayapura tanggal 7 Oktober 2011** berada di bawah *adhanah* (pemeliharaan) Penggugat, hal ini relevan dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 17 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn



Artinya: “Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** berada dibawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat tidak boleh menutup akses dan/atau memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya karena Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa jika tidak ditetapkan dimana anak harus dipelihara, akan terus terjadi perebutan tentang penguasaan anak yang dapat saja mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak.

Menimbang, bahwa ternyata kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat dengan Penggugat karena selama ini ikut dan tinggal bersama Penggugat dan/atau berada dalam asuhan Penggugat setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan nafkah tidak ada dari Tergugat untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang bernama: **ANAK I, lahir di Jayapura tanggal 3 Desember 2004 (umur 16 tahun) dan ANAK II, lahir di Jayapura tanggal 7 Oktober 2011 (umur 9 tahun)** berada dibawah *hadanah* Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 596.000,00 (*lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami: Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.H.I., dan Muh Rijal Manggaukang, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suharianis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penggugat tanpa hadinya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Abdul Rahman, S.H.I.

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Ttd

Muh Rijal Manggaukang, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Suharianis, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 19 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Panggilan : Rp 480.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 596.000,00 (*lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Halaman 20 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)